



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: **FEDRI AKBAR HUSAENI alias ARAB bin ALI
SADIKIN**

1. Nama

: Sukabumi

2. Tempat Lahir

: 23 Tahun / 26 September 1996

3. Umur/tanggal lahir

: Laki-laki

4. Jenis Kelamin

: Indonesia

5. Kewarganegaraan

: Perum Cemerlang, RT. 01 RW. 04, Kelurahan
Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota
Sukabumi

6. Tempat Tinggal

: Islam

7. Agama

: Buruh Harian Lepas

8. Pekerjaan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi Kota sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. "**



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) bua kertas papier sigaet merk burung kakatua;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. F 6352 OI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Pelabuhan II depan Gang Sampong Rt/Rw. 001/002 Kelurahan Tipar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi , atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa narkoba jenis daun ganja kering.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN dihubungi oleh ARI (DPO) melalui telepon dan berkata “ada bisnis” setelah itu ARI (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan RH Didi Sukardi tepatnya di Gang SMAN 1 PGRI, kemudian terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan motor merk Honda Vario warna hitam nopol : F-6352-OI milik terdakwa, setelah bertemu dengan ARI (DPO) kemudian ARI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram dan bila terjual semua uang yang di dapat adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ARI (DPO) menyarankan agar paket yang diterima tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan harga per paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk upah yang diterima terdakwa dari penjualan narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkoba jenis daun ganja tersebut dari ARI (DPO) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membagi menjadi 2 (dua) paket Narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARI (DPO) untuk menempelkan atau membuang 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering yang sudah terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket tersebut di Jalan Jalur Baros, setelah mendapatkan informasi tersebut dari ARI (DPO) terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Jalan Pelabuhan II tepatnya di depan Gang Sampung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. WAN WAN Als ONE dengan masing-masing paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa berangkat sendiri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan motor merk Honda Vario warna hitam nopol : F-6352-OI milik terdakwa, namun belum sempat terdakwa bertemu dengan Sdr. WAN WAN Als ONE terdakwa terlebih dahulu tertangkap di Jalan Pelabuhan II tepatnya di depan Gang Sampong oleh BRIPKA ANDRI INDRA LESMANA, BRIPKA SAEPUL, BRIGADIR FAISAL dan BRIPTU TUNGGAL DANIEL yang merupakan anggota Polri berpakaian preman yang bertugas di Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di solatif warna bening didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKI, kemudian ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas papier sigaret merk burung kakatua di dalam saku celana Panjang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKI berikut 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna hitam milik terdakwa , kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 536 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir. M.Si., Apt. atas nama **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** dengan barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat didalamnya terdapat : **1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 64,1100 (enam empat koma satu satu nol nol) gram serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,9713 (enam koma sembilan tujuh satu tiga) gram dengan berat netto seluruhnya 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram** dengan Kesimpulan : Bahan/ daun tersebut adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
- Bahwa terdakwa **telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Pelabuhan II depan Gang Sampong Rt/Rw. 001/002 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN dihubungi oleh ARI (DPO) melalui telepon dan berkata “ada bisnis” setelah itu ARI (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan RH Didi Sukardi tepatnya di Gang SMAN 1 PGRI, kemudian terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan motor merk Honda Vario warna hitam nopol : F-6352-OI milik terdakwa, setelah bertemu dengan ARI (DPO) kemudian ARI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram dan bila terjual semua uang yang di dapat adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ARI (DPO) menyarankan agar paket yang diterima tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan harga per paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk upah yang diterima terdakwa dari penjualan narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis daun ganja tersebut dari ARI (DPO) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membagi menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARI (DPO) untuk menempelkan atau membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sudah terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket tersebut di Jalan Jalur Baros, setelah mendapatkan informasi tersebut dari ARI (DPO) terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Jalan Pelabuhan II tepatnya di depan Gang Sampong dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. WAN WAN Als ONE dengan masing-masing paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan motor merk Honda Vario warna hitam nopol : F-6352-OI milik terdakwa, namun belum sempat terdakwa bertemu dengan Sdr. WAN WAN Als ONE terdakwa terlebih dahulu tertangkap di Jalan Pelabuhan II tepatnya di depan Gang Sampong oleh BRIPKA ANDRI INDRA LESMANA, BRIPKA SAEPUL, BRIGADIR FAISAL dan BRIPTU TUNGKAL DANIEL yang merupakan anggota Polri berpakaian preman yang bertugas di Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di solatif warna bening didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKI, kemudian ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas papier sigaret merk burung kakatua di dalam saku celana Panjang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKI berikut 1 (satu) unit Handhone merk Samsung warna hitam milik terdakwa , kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 536 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir. M.Si., Apt. atas nama **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** dengan barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat didalamnya terdapat : **1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun dengan**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



berat netto 64,1100 (enam empat koma satu satu nol nol) gram serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,9713 (enam koma sembilan tujuh satu tiga) gram dengan berat netto seluruhnya 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram dengan Kesimpulan : Bahan/ daun tersebut adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa terdakwa **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI INDRA LESMANA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini karena saksi bersama rekan dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan Rt/Rw 01/02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
 - Bahwa berawal dari informasi yang saksi peroleh dari *handphone* milik saksi Wanwan Setiawan alias One, dimana saksi Wanwan Setiawan alias One sudah ditangkap lebih dahulu, Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Wanwan Setiawan alias One melalui aplikasi pesan *Whatsapp*. Kemudian kami melakukan pengembangan, lalu janji bertemu di depan gang Samping arah rumah saksi Wanwan Setiawan alias One. Setelah saksi bersama tim menuju ke lokasi, kami melihat ada seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di atas sepeda motor, kami hampiri, kami memperkenalkan diri lalu kami melakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja yang diketemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kering berikut kertas *papier sigaret* merk burung kakak tua di dalam saku celana panjang sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah sekitar 85,6 (delapan puluh lima koma enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut adalah milik Sdr. Ari yang dititipkan kepada Terdakwa, mereka bertemu di Jalan RH. Didi Sukardi di gang SMAN 1 PGRI Kota Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019. Terdakwa menerima 1 (satu) paket kemudian Sdr. Ari memerintahkan Terdakwa untuk membagi menjadi dua paket, harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk dijualkan;
- Bahwa dari paket ganja tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dan uangnya langsung ke Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan untuk membuang ganja di daerah Jalur lingkaran Selatan Baros. Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan tersebut karena *keburu* ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ari menggunakan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara obat terlarang jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAISAL ALPARISSI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini karena saksi bersama rekan dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan Rt/Rw 01/02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal dari informasi yang saksi peroleh dari *handphone* milik saksi Wanwan Setiawan alias One, dimana saksi Wanwan Setiawan alias One sudah ditangkap lebih dahulu, Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Wanwan Setiawan alias One melalui aplikasi pesan *Whatsapp*. Kemudian kami melakukan pengembangan, lalu janji bertemu di depan gang Samping arah rumah saksi Wanwan Setiawan alias One. Setelah saksi bersama tim menuju ke lokasi, kami melihat ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motor, kami hampiri, kami perkenalkan diri lalu kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja yang diketemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas *papier sigaret* merk burung kakak tua di dalam saku celana panjang sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah sekitar 85,6 (delapan puluh lima koma enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut adalah milik Sdr. Ari yang dititipkan kepada Terdakwa, mereka bertemu di Jalan RH. Didi Sukardi di gang SMAN 1 PGRI Kota Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019. Terdakwa menerima 1 (satu) paket kemudian Sdr. Ari memerintahkan Terdakwa untuk membagi menjadi dua paket, harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk dijualkan;
- Bahwa dari paket ganja tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dan uangnya langsung ke Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan untuk membuang ganja di daerah Jalur lingkaran Selatan Baros. Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan tersebut karena *keburu* ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ari menggunakan *handphone*;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara obat terlarang jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **TUNGGUL DANYYEL SIHOTANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini karena saksi bersama rekan dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan Rt/Rw 01/02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal dari informasi yang saksi peroleh dari *handphone* milik saksi Wanwan Setiawan alias One, dimana saksi Wanwan Setiawan alias One sudah ditangkap lebih dahulu, Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Wanwan Setiawan alias One melalui aplikasi pesan *Whatsapp*. Kemudian kami melakukan pengembangan, lalu janji bertemu di depan gang Sampong arah rumah saksi Wanwan Setiawan alias One. Setelah saksi bersama tim menuju ke lokasi, kami melihat ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motor, kami hampiri, kami perkenalkan diri lalu kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas *papier sigaret* merk burung kakak tua di dalam saku celana panjang sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah sekitar 85,6 (delapan puluh lima koma enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut adalah milik Sdr. Ari yang dititipkan kepada Terdakwa, mereka bertemu di Jalan RH. Didi Sukardi di gang SMAN 1 PGRI Kota Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019. Terdakwa menerima 1 (satu) paket kemudian Sdr. Ari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk membagi menjadi dua paket, harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk dijualkan;

- Bahwa dari paket ganja tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dan uangnya langsung ke Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan untuk membuang ganja di daerah Jalur lingkaran Selatan Baros. Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan tersebut karena *keburu* ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ari menggunakan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara obat terlarang jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **WANWAN SETIAWAN alias ONE alias JAZZ bin H. TUBAGUS BURHANUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat di dalam Lapas Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi, padahal saksi sudah berada di dalam tahanan;
- Bahwa cara menawarkan ganja tersebut yaitu Terdakwa menghubungi *handphone* saksi, padahal *handphone* saksi sudah disita oleh polisi;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli ganja dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ari;
- Bahwa dulu saksi ditahan dalam perkara sabu dan dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi kemudian ditangkap lagi setelah 3 (tiga) bulan keluar dari Lapas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan Rt/Rw 01/02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ari pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl.RH Didi Sukardi tepatnya di gang SMAN PGRI 1 Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja dari Sdr. Ari sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja perkiraan sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ari untuk membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket selanjutnya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya, yang 1 (satu) paket Terdakwa diperintahkan Sdr. Ari untuk membuangnya di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros;
- Bahwa Terdakwa membuang ganja tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang milik Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali Terdakwa cicil ke leasing NCF di Kebon Jati Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ari bahwa nanti harga 1 (satu) paketnya yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kalau semuanya laku, keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja buat Terdakwa pakai;
- Bahwa atas perintah Sdr. Ari, Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket. Namun Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya karena pembelinya komunikasi langsung dengan Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ari menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ari baru beberapa minggu. Awalnya hanya komunikasi kemudian Sdr. Ari tahu bahwa Terdakwa suka pakai ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wanwan Setiawan alias One karena dulu sama-sama di Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah dilarang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara obat Tramadol;
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan keluar Terdakwa melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual keripik;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak usia 4,5 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 buah kertas papier sigaret merk burung kakak tua.
- 1 buah celana panjang warna hitam.
- 1 buah jaket warna hitam.
- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 unit motor merk Honda Vario warna hitam Nopol: F-6352-OI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 536 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 31 Oktober 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 64,1100 (enam empat koma satu satu nol nol) gram serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,9713 (enam koma sembilan tujuh satu tiga) gram dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto seluruhnya 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram dengan **kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Fedri Akbar Husaeni alias Arab bin Ali Sadikin, dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Indra Lesmana, S.H., saksi Faisal Alparissi, S.Pd. dan saksi Tunggul Danyyel Sihotang beserta tim dari Polres Sukabumi Kota pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan RT/RW 01/02, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh dari *handphone* milik saksi Wanwan Setiawan alias One, dimana saksi Wanwan Setiawan alias One sudah ditangkap lebih dahulu, Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Wanwan Setiawan alias One seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi pesan *Whatsapp*, padahal *handphone* saksi Wanwan Setiawan alias One sudah disita oleh polisi. Kemudian para saksi dan tim dari kepolisian melakukan pengembangan, lalu janji bertemu di depan gang Sampong arah rumah saksi Wanwan Setiawan alias One. Setelah para saksi bersama tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menuju ke lokasi lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas *papier sigaret* merk Burung Kakak Tua di dalam saku celana panjang sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Sdr. Ari yang dititipkan kepada Terdakwa. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja perkiraan kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dengan cara berkomunikasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa lalu bertemu dengan Sdr. Ari di Jalan RH. Didi Sukardi di gang SMAN 1 PGRI Kota Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019. Kemudian Sdr. Ari memerintahkan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa paket narkotika jenis daun ganja tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Terdakwa membuangnya di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros atas perintah Sdr. Ari, akan tetapi Terdakwa tidak menerima uang pembayaran dan tidak mengetahui siapa pembelinya karena pembeli berkomunikasi langsung dengan Sdr. Ari. Terdakwa melakukannya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol: F-6352-OI milik Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali Terdakwa cicil ke leasing NCF di Kebon Jati Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Pelabuhan II dengan tujuan untuk menjual sisa paket narkotika jenis daun ganja yang telah dibagi tersebut kepada saksi Wanwan Setiawan alias One, akan tetapi Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja untuk Terdakwa pakai sendiri, akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara obat terlarang jenis Tramadol;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/202/X/2019/Ur Kes dan Berita Acara Pengambilan Urine KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Rully Akbar Kurniawan, Penyidik Pembantu M. Romli Muhyi dan saksi-saksi Andri Indra Lesmana, S.H. dan Faisal Alparissi, S.Pd. serta Tersangka tertanggal 21 Oktober 2019 dengan hasil dari tes urine terhadap Tersangka Fedri Akbar Husaeni alias Arab bin Ali Sadikin berupa POSITIF (+) mengandung "THC" (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 536 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 31 Oktober 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 64,1100 (enam empat koma satu satu nol nol) gram serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,9713 (enam koma sembilan tujuh satu tiga) gram dengan berat netto seluruhnya 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Fedri Akbar Husaeni alias Arab bin Ali Sadikin, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in*



person), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian dalam Pasal 38: "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*". Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): "*Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Indra Lesmana, S.H., saksi Faisal Alparissi, S.Pd. dan saksi Tunggul Danyyel Sihotang beserta tim dari Polres Sukabumi Kota pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan RT/RW 01/02, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas *papier sigaret* merk Burung Kakak Tua di dalam saku celana panjang sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik Sdr. Ari yang dititipkan kepada Terdakwa. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja perkiraan kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dengan cara berkomunikasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa lalu bertemu dengan Sdr. Ari di Jalan RH. Didi Sukardi di gang SMAN 1 PGRI Kota Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019. Kemudian Sdr. Ari memerintahkan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket. Paket narkoba jenis daun ganja tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Terdakwa membuangnya di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros atas perintah Sdr. Ari, akan tetapi Terdakwa tidak menerima uang pembayaran dan tidak mengetahui siapa pembelinya karena pembeli berkomunikasi langsung dengan Sdr. Ari. Terdakwa melakukannya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol: F-6352-OI milik Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali Terdakwa cicil ke leasing NCF di Kebon Jati Sukabumi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Pelabuhan II dengan tujuan untuk menjual sisa paket narkoba jenis daun ganja yang telah dibagi tersebut kepada saksi Wanwan Setiawan alias One, akan tetapi Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah, yakni izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba Golongan I, baik sebagai penerima maupun sebagai perantara dalam jual beli Narkoba. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan Narkoba secara sah, maka Terdakwa terbukti mengedarkan Narkoba Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut maka barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diantaranya termasuk tanaman



ganja dan *Tetrahydrocannabinol* sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Indra Lesmana, S.H., saksi Faisal Alparissi, S.Pd. dan saksi Tunggal Danyyel Sihotang beserta tim dari Polres Sukabumi Kota pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB di Jalan Pelabuhan II Gang depan RT/RW 01/02, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering berikut kertas *papier sigaret* merk Burung Kakak Tua di dalam saku celana panjang sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Sdr. Ari yang dititipkan kepada Terdakwa. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja perkiraan kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dengan cara berkomunikasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa lalu bertemu dengan Sdr. Ari di Jalan RH. Didi Sukardi di gang SMAN 1 PGRI Kota Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019. Kemudian Sdr. Ari memerintahkan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket. Paket narkotika jenis daun ganja tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Terdakwa membuangnya di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros atas perintah Sdr. Ari, akan tetapi Terdakwa tidak menerima uang pembayaran dan tidak mengetahui siapa pembelinya karena pembeli berkomunikasi langsung dengan Sdr. Ari. Terdakwa melakukannya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol: F-6352-OI milik Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali Terdakwa cicil ke leasing NCF di Kebon Jati Sukabumi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Pelabuhan II dengan tujuan untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



menjual sisa paket narkoba jenis daun ganja yang telah dibagi tersebut kepada saksi Wanwan Setiawan alias One, akan tetapi Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja untuk Terdakwa pakai sendiri, akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 64,1100 (enam empat koma satu satu nol nol) gram serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,9713 (enam koma sembilan tujuh satu tiga) gram dengan berat netto seluruhnya 71,0813 (tujuh satu koma nol delapan satu tiga) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang termasuk dalam Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 536 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan menerima Narkoba Golongan I karena Terdakwa telah mendapatkan sesuatu yaitu narkoba jenis daun ganja dari Sdr. Ari yang akibat dari menerima itu narkoba jenis daun ganja tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa juga sudah dapat dikatakan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I karena Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Sdr. Ari dengan pembeli, yakni dengan cara Terdakwa membuang narkoba jenis daun ganja yang telah dibagi tersebut di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros atas perintah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



Sdr. Ari dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa atau keuntungan yakni berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa belum sempat menerima upah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja karena sudah lebih dulu ditangkap, akan tetapi Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa ganja untuk Terdakwa pakai sendiri, hal mana terbukti dari hasil tes urine Terdakwa yang POSITIF (+) mengandung "THC" (*Tetrahydrocannabinol*) sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/202/X/2019/Ur Kes dan Berita Acara Pengambilan Urine KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Rully Akbar Kurniawan, Penyidik Pembantu M. Romli Muhyi dan saksi-saksi Andri Indra Lesmana, S.H. dan Faisal Alparissi, S.Pd. serta Tersangka tertanggal 21 Oktober 2019 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Andri Indra Lesmana, S.H., saksi Faisal Alparissi, S.Pd. dan saksi Tunggul Danyyel Sihotang yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur 'menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
2. 1 (satu) bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
3. 1 (satu) buah kertas papier sigaret merk burung kakak tua;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam Nopol: F-6352-OI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan narkotika dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti nomor 7, berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut tidak sepenuhnya milik Terdakwa, akan tetapi masih ada hak pihak lain pada barang bukti tersebut, yaitu pihak Leasing NCF Kebon Jati Sukabumi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara obat tramadol pada tahun 2018;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fedri Akbar Husaeni alias Arab bin Ali Sadikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus kertas warna coklat disolatif warna bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kertas papier sigaret merk burung kakak tua;
- 1 buah celana panjang warna hitam;
- 1 buah jaket warna hitam;
- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit motor merk Honda Vario warna hitam Nopol: F-6352-OI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Dhian Febriandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Agustina, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)